



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.370, 2014

KEPOLISIAN. Pelayanan Kesehatan. Tertentu.
Pelaksanaan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan bencana yang diselenggarakan dengan kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.

5. Latihan Kepolisian adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
6. Perangkat Kesehatan adalah sejumlah materiil kesehatan medis dan non medis yang disusun dengan rumusan tertentu, diperuntukkan bagi Satuan Tugas Operasi (Satgasops) dalam rangka pelaksanaan dukungan kesehatan.
7. Pemeriksaan Kesehatan *Werving* adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi calon anggota Polri atau menjadi calon PNS Polri.
8. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan PNS Polri.
9. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas kepolisian.
10. Kesehatan Kepolisian adalah pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri.
11. Badan Penguji Kesehatan Personel Polri yang selanjutnya disebut BPKP Polri adalah suatu badan yang bertugas dan berwenang memutuskan cakap atau tidaknya Calon/Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu yang mendukung tugas operasional Polri; dan
- b. terwujudnya pelayanan kesehatan tertentu yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. objektif, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu senantiasa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dengan memperhatikan Kode Etik Profesi Kedokteran;

- b. akurat, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu senantiasa memperhatikan ketelitian dan kecermatan;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- d. profesional, yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dilakukan sesuai kompetensi dan standar profesi;
- e. nondiskriminasi, yaitu dalam pelayanan kesehatan tertentu senantiasa tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan
- f. humanis, yaitu dalam pelayanan kesehatan tertentu senantiasa memperlakukan seseorang secara manusiawi.

Pasal 4

Pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri meliputi:

- a. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri dalam rangka tugas operasional; dan
- b. pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI UNTUK TUGAS OPERASIONAL

Bagian Kesatu Kesehatan Kepolisian

Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk tugas operasional meliputi:

- a. pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat kecelakaan dan/atau sakit pada pelaksanaan tugas latihan dan operasi;
- b. pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika dan obat-obatan terlarang; dan
- c. pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat kecelakaan dan/atau sakit pada pelaksanaan tugas, latihan, dan operasi meliputi:
 - a. kesehatan kerja;
 - b. kesehatan atau penyakit tertentu di luar jaminan BPJS:
 1. pengobatan tugas operasi dalam negeri:
 - a) pada pelaksanaan tugas operasi; dan
 - b) pada pasca tugas operasi (penyakit yang terjadi akibat penugasan);
 2. pengobatan pasca tugas operasi luar negeri;
 3. rawat jalan tingkat lanjut bagi siswa pendidikan pembentukan (Diktuk);
 4. rawat inap bagi siswa Diktuk; dan
 5. penatalaksanaan cedera panas/*heat stroke*.
- (2) Kriteria pelayanan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Kriteria kesehatan atau penyakit tertentu di luar jaminan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika meliputi:
 - a. penanganan overdosis tanpa resusitasi;
 - b. penanganan overdosis dengan resusitasi;
 - c. rehabilitasi medis;
 - d. rawat jalan; dan
 - e. evakuasi ke rehabilitasi sosial.
- (2) Kriteria pelayanan kesehatan rehabilitasi medis bagi Pegawai Negeri pada Polri akibat pelaksanaan tugas di bidang narkotika tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri meliputi:
 - a. pelaksanaan fogging di lingkungan kerja, Lembaga Pendidikan (Lemdik) dan asrama;
 - b. pengendalian wabah tanpa vaksinasi; dan
 - c. pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi pasien.
- (2) Kriteria pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri tercantum dalam lampiran “D” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 2

Kesehatan Kesamaptaaan Polri

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan kesamaptaaan Polri meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan dalam rangka Diktuk, pendidikan pengembangan (Dikbang), seleksi penugasan dalam dan luar negeri;
 - b. pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara berkala sesuai dengan klasifikasi pemeriksaan kesehatan berkala (Rikkesla) meliputi:
 1. intensif I;
 2. intensif II; dan
 3. intensif III;
 - c. pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara khusus sebelum dan sesudah melakukan tugas atau operasi baik dalam maupun ke luar negeri, dan penugasan khusus lainnya; dan
 - d. pemeriksaan kesehatan ulang dan/atau banding oleh BPKP Polri yaitu:
 1. Pegawai Negeri pada Polri yang menderita penyakit yang mengganggu pelaksanaan tugas; dan
 2. siswa pada Lemdik Polri yang menderita penyakit yang mengganggu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dalam rangka Diktuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan kesehatan *Werving* dan seleksi Diktuk.

- (3) Pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kesehatan promotif, sekurang-kurangnya meliputi penyuluhan kesehatan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat dan samapta; dan
 - b. kesehatan preventif, sekurang-kurangnya meliputi upaya menghindari atau mengurangi risiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit, diantaranya melalui program pengendalian berat badan dan pencegahan penyakit degeneratif.
- (4) Kriteria pelayanan kesehatan kesamaptaan Polri tercantum dalam lampiran “E” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Kesehatan Latihan Kepolisian

Pasal 10

- (1) Dukungan kesehatan latihan Kepolisian merupakan pemenuhan kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung kegiatan latihan Kepolisian meliputi materiil kesehatan medis dan nonmedis.
- (2) Pemberian dukungan kesehatan latihan Kepolisian, meliputi:
 - a. Anggota Polri yang mengikuti latihan kepolisian; dan
 - b. calon Anggota Polri yang mengikuti Diktuk.
- (3) Perangkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Polda.

Bagian Ketiga Dukungan Kesehatan Operasi Kepolisian

Pasal 11

- (1) Pemberian dukungan kesehatan operasi Kepolisian meliputi:
 - a. intelijen;
 - b. pengamanan kegiatan;
 - c. pemeliharaan keamanan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. pemulihan keamanan;

- f. kontinjensi; dan
 - g. penugasan pemelihara perdamaian dunia.
- (2) Kebutuhan perangkat kesehatan untuk mendukung operasi kepolisian meliputi:
- a. perangkat kesehatan pasukan terdiri dari:
 - 1. perangkat dokter;
 - 2. perangkat perawat;
 - 3. perangkat ambulans; dan
 - 4. perangkat kesehatan Satuan Tugas Operasi (Satgasops);
 - b. perangkat kesehatan kapal dan pesawat udara.
- (3) Kriteria dukungan kesehatan operasi Kepolisian tercantum dalam lampiran “F” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pemberian dukungan kesehatan operasi kepolisian, berupa pembinaan kesehatan gigi bagi Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan tugas operasi.
- (2) Pembinaan kesehatan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesehatan kesamaptaaan gigi dan mulut (*Dental Fitness*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan kesamaptaaan gigi dan mulut diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENDUKUNG TUGAS POKOK DAN FUNGSI POLRI

Bagian Kesatu Kedokteran Kepolisian

Pasal 13

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri di bidang Kedokteran Kepolisian (Dokpol) meliputi:

- a. pelayanan *Disaster Victim Identification (DVI)*, kesehatan lapangan dan penanggulangan *Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN)* pada situasi bencana;
- b. pelayanan kedokteran forensik yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, olah TKP aspek medik, hukum kesehatan dan medikolegal untuk kepentingan hukum dan peradilan;

- c. pelayanan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan perpolisian masyarakat, pengamanan kesehatan dan makanan untuk mendukung tugas Polri dalam memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat;
- d. pelayanan kedokteran lalu lintas;
- e. pelayanan kesehatan tahanan pada Polri;
- f. pelayanan kesehatan korban kekerasan pada wanita dan anak yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan; dan
- g. pelayanan kesehatan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) pada fasilitas kesehatan Polri.

Pasal 14

Pelayanan DVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. olah TKP;
- b. pemeriksaan *Post Mortem* dan pengumpulan data *Ante Mortem*;
- c. rekonsiliasi;
- d. pemulasaraan jenazah; dan
- e. penyediaan kantong jenazah.

Pasal 15

Pelayanan kedokteran forensik yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. pembuatan *Visum et Repertum* (VeR):
 - 1. pemeriksaan luar;
 - 2. otopsi di dalam kota dan di luar kota;
 - 3. pemeriksaan Laboratorium Kedokteran Forensik; dan
 - 4. gali kubur/ekshumasi di dalam kota dan di luar kota.
- b. olah TKP aspek medik di dalam kota dan di luar kota; dan
- c. memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan peradilan, meliputi:
 - 1. konsultasi hukum kesehatan/medikolegal; dan
 - 2. saksi ahli.

Pasal 16

Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas Polri dalam memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. pelayanan Kesehatan Lapangan (Keslap) berupa Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- b. bakti sosial daerah operasi dan bencana;
- c. *geomedicine*;
- d. pengamanan makanan VIP; dan
- e. deteksi dini narkoba.

Pasal 17

Pelayanan kedokteran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:

- a. penyelenggaraan sertifikasi dokter pemeriksa kesehatan untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- b. pelayanan kesehatan kecelakaan lalu lintas;
- c. dukungan penyidikan kecelakaan lalu lintas; dan
- d. pembuatan data base kesehatan korban kecelakaan lalu lintas.

Pasal 18

Pelayanan kesehatan tahanan pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan rutin; dan
- b. rawat inap.

Pasal 19

Pelayanan kesehatan korban kekerasan pada wanita dan anak yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi:

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dewasa dan anak; dan
- b. non KDRT dewasa dan anak.

Pasal 20

Pelayanan kesehatan IPWL pada fasilitas kesehatan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi:

- a. menerima laporan dari pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba;
- b. pemeriksaan kesehatan pecandu/korban;
- c. asesmen pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang akan direhabilitasi; dan
- d. berobat jalan dan konseling.

Pasal 21

Kriteria pelayanan kesehatan Dokpol tercantum dalam lampiran “G” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Lembaga Kesehatan Kepolisian

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri pada Lembaga Kesehatan Kepolisian meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan produksi dan penyediaan perangkat kesehatan serta kegiatan untuk mendukung tugas Polri oleh Bagian Farmasi Kepolisian, berupa:
 1. produksi alat kesehatan khusus untuk dukungan operasional Kepolisian meliputi:
 - a) perangkat pemeriksaan narkotika;
 - b) perangkat pemeriksaan prekursor; dan
 - c) krim penyamaran pasukan;
 2. Farmasi forensik dalam rangka dukungan penyelidikan dan penyidikan pada produk yang diduga palsu/ilegal meliputi:
 - a) sampel produk asli sebagai pembanding; dan
 - b) reagensia dan bahan habis pakai;
 - b. pemberian pelayanan identifikasi gigi dan penyimpanan database odontogram bagi anggota Polri dan kelompok masyarakat dengan risiko tinggi oleh Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK) meliputi:
 1. pemeriksaan odontogram dengan radiologi panoramik untuk penugasan operasional kepolisian;
 2. pengambilan data odontogram kelompok masyarakat dengan risiko tinggi, tahanan dan teroris untuk database;
 3. dental otopsi kriminal;
 4. penentuan usia tersangka; dan
 5. analisa bekas gigitan (*Bitemark*);
 - c. identifikasi dan penyimpanan data DNA oleh laboratorium DNA kepolisian meliputi:
 1. pemeriksaan DNA untuk *Criminal DNA Data Base*; dan
 2. pemeriksaan DNA untuk penyelidikan dan penyidikan.

- (2) Kriteria kegiatan pelayanan kesehatan pada Lembaga Kesehatan Kepolisian tercantum dalam lampiran “H” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu dalam bentuk:

- a. pelaporan; dan
- b. asistensi dan supervisi.

Pasal 24

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibuat secara bulanan dan tahunan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh:
 - a. Karumkit Bhayangkara Tingkat I kepada Kapusdokkes Polri;
 - b. Karumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di wilayah Polda, kepada Kapusdokkes Polri melalui Kabiddokkes Polda;
 - c. Karumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Lemdikpol, kepada Kapusdokkes Polri melalui Gubernur Akpol/Kasespimma/Kasetukpa/Kapusdik; dan
 - d. Karumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Korbrimob Polri, kepada Kapusdokkes Polri melalui Kasi Kesjas Korbrimob Polri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan analisa dan evaluasi oleh Kapusdokkes Polri untuk disampaikan kepada Kapolri.
- (4) Format laporan kegiatan pelayanan kesehatan tertentu tercantum dalam lampiran “I” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 25

Asistensi dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan oleh Kapusdokkes Polri kepada:

- a. Biddokkes Polda; dan
- b. Rumkit Bhayangkara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUTARMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

- A. KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN KERJA**
- B. KRITERIA KESEHATAN ATAU PENYAKIT TERTENTU DI LUAR JAMINAN BPJS**
- C. KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN REHABILITASI MEDIS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI AKIBAT PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG NARKOTIKA**
- D. KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN AKIBAT PELAKSANAAN TUGAS LATIHAN DAN OPERASI POLRI**
- E. KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN KESAMAPTAAN POLRI**
- F. KRITERIA DUKUNGAN KESEHATAN OPERASI KEPOLISIAN**
- G. KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN DOKPOL**
- H. KRITERIA KEGIATAN LEMBAGA KESEHATAN KEPOLISIAN:**
 - 1. KRITERIA PENYELENGGARAAN PRODUKSI DAN PENYEDIAAN PERANGKAT KESEHATAN UNTUK MENDUKUNG TUGAS POLRI**
 - 2. KRITERIA PEMBERIAN PELAYANAN IDENTIFIKASI GIGI DAN PENYIMPANAN DATA BASE ODONTOGRAM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELOMPOK MASYARAKAT DENGAN RISIKO TINGGI**
 - 3. KRITERIA IDENTIFIKASI DAN PENYIMPANAN DATA DNA**
- I. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU**

A. KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN KERJA

1. promotif dan preventif:
 - a. Penyuluhan tentang kesehatan kerja di lingkungan Polri;
 - b. Kegiatan pencegahan terhadap penyakit sebagai dampak lingkungan kerja.
2. kuratif dan rehabilitatif:
 - a. penyakit/kecelakaan tanpa tindakan operasi (bedah) adalah:
 - 1) Perawatan di Instalasi Gawat Darurat/ICU;
 - 2) Rawat Inap paling lama 5 hari ;
 - 3) Paket radiologi;
 - 4) Paket laboratorium;
 - 5) Paket elektromedik;
 - 6) *Average* luar paket (pemeriksaan penunjang lain).
 - b. penyakit/kecelakaan dengan tindakan operasi ringan dan perawatan pasca operasi adalah:
 - 1) Perawatan di Instalasi Gawat Darurat/ICU;
 - 2) Rawat inap paling lama 3 hari;
 - 3) Paket radiologi;
 - 4) Paket laboratorium;
 - 5) Paket elektromedik;
 - 6) *Average* luar paket (pemeriksaan penunjang lain).
 - c. penyakit/kecelakaan dengan tindakan operasi sedang dan perawatan pasca operasi adalah:
 - 1) Perawatan di Instalasi Gawat Darurat/ICU;
 - 2) Rawat inap paling lama 6 hari;
 - 3) Paket radiologi;
 - 4) Paket Laboratorium;
 - 5) Paket elektromedik;
 - 6) *Average* luar paket (pemeriksaan penunjang lain).
 - d. penyakit/kecelakaan dengan tindakan operasi berat dan perawatan pasca operasi adalah:
 - 1) Perawatan di Instalasi Gawat Darurat/ICU;
 - 2) Rawat inap paling lama 7 hari;
 - 3) Paket radiologi;
 - 4) Paket laboratorium;
 - 5) Paket elektromedik;
 - 6) *Average* luar paket (pemeriksaan penunjang lain).
 - e. penyakit/kecelakaan dengan tindakan operasi khusus dan perawatan pasca operasi adalah:
 - 1) Perawatan di Instalasi Gawat Darurat/ICU;
 - 2) Rawat inap paling lama 14 hari;
 - 3) Paket radiologi;
 - 4) Paket laboratorium;
 - 5) Paket elektromedik;
 - 6) *Average* luar paket (pemeriksaan penunjang lain).

B. KRITERIA KESEHATAN ATAU PENYAKIT TERTENTU DI LUAR JAMINAN BPJS

1. Pengobatan pada pelaksanaan dan pasca tugas operasi dalam negeri, dengan standardisasi sebagai berikut:
 - a. Perawatan di Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Paket rawat III C;
 - c. Rawat inap paling lama 5 hari;
 - d. Paket radiologi;
 - e. Paket laboratorium;
 - f. Paket elektromedik;
 - g. *Average* luar paket (pemeriksaan penunjang lain).
2. Pengobatan pasca tugas operasi luar negeri, dengan standardisasi sebagai berikut:
 - a. Perawatan di Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Paket rawat III C;
 - c. Rawat inap paling lama 5 hari;
 - d. Paket radiologi;
 - e. Paket laboratorium;
 - f. Paket elektromedik;
 - g. *Average* luar paket (pemeriksaan penunjang lain).
3. Rawat jalan tingkat lanjut bagi siswa Diktuk:
 - a. Jasa Sarana:
 - 1) administrasi;
 - 2) pelayanan promotif dan preventif;
 - 3) pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis dan tindakan medis;
 - b. pemeriksaan penunjang diagnostik:
 - 1) paket laboratorium;
 - 2) paket radiologi;
 - 3) paket elektromedik;
 - c. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
4. Rawat inap bagi siswa Diktuk:
 - a. biaya rawat inap:
 - 1) administrasi;
 - 2) perawatan kelas II paling lama 3 hari;
 - b. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis:
 - 1) paket pemeriksaan laboratorium;
 - 2) paket pemeriksaan radiologi;
 - 3) paket pemeriksaan elektromedik;
 - c. pemeriksaan, pengobatan, konsultasi dan tindakan medis;
 - d. pemeriksaan spesialisik sesuai indikasi medis;
 - e. pelayanan obat dan Alkes habis pakai.
5. Penatalaksanaan cedera panas/*heat stroke*
 - a. Perawatan di Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Pelayanan kesehatan lanjutan di ICU;
 - c. Rawat inap paling lama 3 hari;
 - d. Jasa sarana termasuk transportasi/evakuasi.

C. KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN REHABILITASI MEDIS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI AKIBAT PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG NARKOTIKA

1. penanganan *overdosis* tanpa resusitasi:
 - a. *Life saving* di IGD;
 - b. Satu paket detoksifikasi:
 - 1) Pengendalian pasien gaduh gelisah;
 - 2) Penanganan intoksikasi narkoba;
 - 3) Penanganan putus zat narkoba;
 - 4) Konseling adiksi;
 - 5) Konseling dokter spesialis;
 - 6) Asuhan keperawatan;
 - 7) Obat-obatan; dan
 - 8) Perawatan paling lama 8 hari;
 - c. Paket detoksifikasi paling banyak 4 paket per orang.
2. penanganan *overdosis* dengan resusitasi:
 - a. *Life saving* di IGD;
 - b. Perawatan ICU paling lama 3 hari;
 - c. Satu paket detoksifikasi:
 - 1) Pengendalian pasien gaduh gelisah;
 - 2) Penanganan intoksikasi narkoba;
 - 3) Penanganan putus zat narkoba;
 - 4) Konseling adiksi;
 - 5) Konseling dokter spesialis;
 - 6) Asuhan keperawatan;
 - 7) Obat-obatan; dan
 - 8) Perawatan paling lama 8 hari.
 - d. Paket detoksifikasi paling banyak 4 paket per orang.
3. rehabilitasi medis:
 - a. Program *therapeutic community*;
 - b. Konseling dokter spesialis;
 - c. Asuhan keperawatan;
 - d. Konseling adiksi;
 - e. Pelayanan spesialistik;
 - f. Konseling keluarga;
 - g. *Family Support Group*;
 - h. *Cognitive Behavior Therapy*;
 - i. Pencegahan kekambuhan;
 - j. *After Care*/persiapan ke rehabilitasi sosial atau rawat jalan;
 - k. Obat-obatan;
 - l. Rawat inap paling lama 1 bulan.

4. rawat jalan:
 - a. Asessmen paling banyak 2 kali;
 - b. Konseling paling banyak 4 kali (paling cepat 1 minggu sekali);
 - c. Obat-obatan simptomatik;
 - d. Pemeriksaan urinalisis paling banyak 4 kali;
 - e. Konsumsi untuk *Family Support Group* paling banyak 4 kali;
 - f. ATK asessmen;
 - g. Verifikasi hasil asessmen atau rujukan layanan spesialis;
 - h. Rawat jalan nonrumatan paling lama 6 bulan.
5. evakuasi dan perawatan ke rehabilitasi Sosial:
 - a. Paket program residensial paling lama 6 bulan;
 - b. Paket program *out patient* paling lama 3 bulan;
 - c. Transportasi;
 - d. Uang harian petugas pengawalan medis dan pengamanan.

D. KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN AKIBAT PELAKSANAAN TUGAS LATIHAN DAN OPERASI POLRI

1. pelaksanaan fogging di lingkungan kerja, lembaga pendidikan (Lemdik) dan asrama menggunakan standarisasi sebagai berikut:
 - a. Bahan habis pakai:
 - 1) Cynoff;
 - 2) Baygon;
 - 3) Solar;
 - 4) Bensin;
 - 5) Abate.
 - b. Honor petugas.
2. pengendalian wabah tanpa vaksinasi dalam bentuk kegiatan ceramah kesehatan, indeks yang ada dapat digunakan untuk:
 - a. konsumsi;
 - b. honor pembicara;
 - c. spanduk, leaflet dan lain-lain.
3. pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi pasien meliputi:
 - a. Kamar VIP paling lama 5 hari;
 - b. Jenis pemeriksaan canggih antara lain:
 - 1) MSCT Coronary Angiography;
 - 2) MRI Lumbal 1.5 T;
 - 3) MRI Whole Abdomen 1.5 T;
 - 4) MRI Brain 3 T;
 - c. Konsultasi dan pengobatan Dokter Spesialis.

E. KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN KESAMAPTAAN POLRI

1. Pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri pada Polri secara berkala sesuai dengan klasifikasi pemeriksaan kesehatan berkala (Rikkesla) yaitu:

a. intensif I:

Dilakukan untuk Pegawai Negeri pada Polri dengan usia 41 tahun keatas dan sesuai kebutuhan, dengan prosedur pemeriksaan kesehatan meliputi:

- 1) pengisian formulir *Informed consent* dan riwayat kesehatan;
- 2) anamnesis;
- 3) pemeriksaan fisik;
- 4) pemeriksaan kesehatan jiwa;
- 5) pemeriksaan foto Toraks;
- 6) pemeriksaan elektrokardiografi (EKG);
 - a) istirahat;
 - b) pembebanan (*treadmill*);
- 7) pemeriksaan odontogram;
- 8) pemeriksaan spesialistik lain bila diperlukan;
- 9) pemeriksaan laboratorium:
 - a) urine, meliputi:
 - (1) kejernihan;
 - (2) berat jenis (BJ);
 - (3) tingkat keasaman;
 - (4) leukosit;
 - (5) nitrit;
 - (6) protein;
 - (7) reduksi;
 - (8) urobilinogen;
 - (9) keton;
 - (10) bilirubin;
 - (11) eritrosit;
 - (12) sedimen.
 - b) darah, meliputi:
 - (1) hemoglobin;
 - (2) leukosit;
 - (3) eritrosit;
 - (4) trombosit;
 - (5) laju endap darah;
 - (6) hitung jenis.

- c) kimia darah, meliputi:
 - (1) gula darah (puasa dan 2 jam pp);
 - (2) kolesterol (total, HDL, LDL);
 - (3) trigliserida;
 - (4) kreatinin;
 - (5) ureum;
 - (6) SGOT;
 - (7) SGPT;
 - (8) bilirubin (total, direk, indirek);
 - (9) asam urat.
- 10) pemeriksaan laboratorium tambahan:
 - a) HBsAg, HBeAg kualitatif (bila HBsAg reaktif);
 - b) Anti HIV kualitatif;
 - c) VDRL, TPHA (bila VDRL reaktif);
 - d) Narkotika 6 parameter;
 - e) Tes kehamilan.
- b. intensif II:

Dilakukan untuk Pegawai Negeri pada Polri dengan usia 31 sampai dengan 40 tahun dan sesuai kebutuhan, dengan prosedur pemeriksaan kesehatan meliputi:

 - 1) pengisian formulir *Informed consent* dan riwayat kesehatan;
 - 2) anamnesis;
 - 3) pemeriksaan fisik;
 - 4) pemeriksaan kesehatan jiwa;
 - 5) pemeriksaan foto Toraks;
 - 6) pemeriksaan elektrokardiografi (EKG) istirahat;
 - 7) pemeriksaan odontogram;
 - 8) pemeriksaan spesialisik lain bila diperlukan;
 - 9) pemeriksaan laboratorium:
 - a) urine, meliputi:
 - (1) kejernihan;
 - (2) berat jenis (BJ);
 - (3) tingkat keasaman;
 - (4) leukosit;
 - (5) nitrit;
 - (6) protein;
 - (7) reduksi;
 - (8) urobilinogen;
 - (9) keton;
 - (10) bilirubin;
 - (11) eritrosit;
 - (12) sedimen.

- b) darah, meliputi:
 - (1) hemoglobin;
 - (2) leukosit;
 - (3) eritrosit;
 - (4) trombosit;
 - (5) laju endap darah;
 - (6) hitung jenis.
 - c) kimia darah, meliputi:
 - (1) gula darah puasa;
 - (2) kolesterol (total, HDL, LDL);
 - (3) trigliserida;
 - (4) kreatinin;
 - (5) ureum;
 - (6) SGOT;
 - (7) SGPT;
 - (8) bilirubin (total) ; dan
 - (9) asam urat.
- 10) pemeriksaan laboratorium tambahan:
- a) HBsAg, HBeAg kualitatif (bila HBsAg reaktif);
 - b) Anti HIV kualitatif;
 - c) VDRL, TPHA (bila VDRL reaktif);
 - d) Narkotika 6 parameter;
 - e) Tes kehamilan.
- c. intensif III:
- Dilakukan untuk Pegawai Negeri pada Polri dengan usia sampai 30 tahun dan sesuai kebutuhan, dengan prosedur pemeriksaan kesehatan meliputi:
- 1) pengisian formulir *Informed consent* dan riwayat kesehatan;
 - 2) anamnesis;
 - 3) pemeriksaan fisik;
 - 4) pemeriksaan kesehatan jiwa;
 - 5) pemeriksaan foto Toraks;
 - 6) pemeriksaan elektrokardiografi (EKG) istirahat;
 - 7) pemeriksaan odontogram;
 - 8) pemeriksaan spesialistik lain bila diperlukan;
 - 9) pemeriksaan laboratorium:
 - a) urine, meliputi:
 - (1) kejernihan;
 - (2) berat jenis (BJ);
 - (3) tingkat keasaman;
 - (4) leukosit;
 - (5) nitrit;
 - (6) protein;
 - (7) reduksi;
 - (8) urobilinogen;

- (9) keton;
 - (10) bilirubin;
 - (11) eritrosit;
 - (12) sedimen.
 - b) darah, meliputi:
 - (1) hemoglobin;
 - (2) leukosit;
 - (3) laju endap darah;
 - (4) hitung jenis.
 - c) kimia darah, meliputi:
 - (1) gula darah puasa;
 - (2) SGPT.
 - 10) pemeriksaan laboratorium tambahan:
 - a) HBsAg, HBeAg kualitatif (bila HBsAg reaktif);
 - b) Anti HIV kualitatif;
 - c) VDRL, TPHA (bila VDRL reaktif);
 - d) Narkotika 4 parameter;
 - e) Tes kehamilan.
2. Rikkes ulang dan/atau banding oleh BPKP Polri sebagai berikut:
- a. pengisian formulir *Informed consent* dan riwayat kesehatan;
 - b. anamnesis;
 - c. pemeriksaan fisik;
 - d. pemeriksaan kesehatan jiwa;
 - e. pemeriksaan foto toraks;
 - f. pemeriksaan elektrokardiografi (EKG) istirahat;
 - g. pemeriksaan pembebanan (*treadmill*) atau yang lain bila diperlukan;
 - h. pemeriksaan odontogram;
 - i. pemeriksaan laboratorium (urine, darah dan kimia darah);
 - j. pemeriksaan laboratorium tambahan:
 - a) HBsAg, HBeAg kualitatif (bila HBsAg reaktif);
 - b) Anti HIV kualitatif;
 - c) VDRL, TPHA (bila VDRL reaktif);
 - d) Narkotika 6 parameter;
 - e) Tes kehamilan.
3. Rikkes Pengendalian Berat Badan dan Pencegahan Penyakit Degeneratif sebagai berikut:
- a. anamnesis;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. pemeriksaan komposisi tubuh;
 - d. pemeriksaan foto Toraks;
 - e. pemeriksaan elektrokardiografi (EKG) istirahat;
 - f. pemeriksaan laboratorium (urine, darah dan kimia darah);
 - g. pemeriksaan laboratorium tambahan;
 - h. konsultasi.

F. KRITERIA DUKUNGAN KESEHATAN OPERASI KEPOLISIAN

1. Perangkat pasukan meliputi:
 - a. perangkat dokter:

NO.	NAMA BEKAL KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH	KET.
A. OBAT				
1.	Adrenalin Inj	Ampul	5	Tambahan
2.	Sulfas Atropin Inj	Ampul	5	kebutuhan
3.	Ephedrine Inj	Ampul	5	khusus
4.	Lidocain inj	Ampul	5	(sesuai
5.	Meylon Inj	Ampul	3	penugasan)
6.	Dobuject Inj	Ampul	3	
7.	Cordaron Inj	Ampul	2	
8.	Thimelon Inj	Ampul	2	
9.	Diazepam Inj	Ampul	3	
10.	Dexamethasone Inj	Ampul	3	
11.	Petidin Inj	Ampul	2	
12.	Papaverin Inj	Ampul	2	
13.	Diphenhidramin Inj	Ampul	2	
14.	Asam mefenamat 500 mg	Kaplet	30	
15.	Ketoprofen	Tablet	20	
16.	Metochlorpamid	Tablet	20	
17.	Bromheksin	Tablet	20	
18.	Salbutamol Spray	Fls	1	
19.	ISDN 5 mg	Tablet	20	
20.	Nifedipin 5 mg	Tablet	20	
21.	Povidine 60 ml	Botol	1	
22.	Alkohol 70 % 100 cc	Botol	1	
23.	Na Cl	Kolf	1	
24.	RL	Kolf	1	
25.	Cairan Infus Dextrose 40 %	Fls	2	
B. ALKES HABIS PAKAI				
1.	Infus Set	Pcs	2	
2.	IV Chatheter no. 18, 20	Pcs	3	
3.	Kassa Steril 16 x 16 cm	Doos	1	
4.	Plaster 10 cm x 5 m	Roll	1	
5.	Alkohol Swab	Doos/100	1	
6.	Pembalut Luka Kecil	Doos	1	
7.	Disposable 3 cc	Pcs	2	
8.	Disposable 5 cc	Pcs	3	
9.	Masker	Box/50	1	
10.	Collar Neck S, M, L	Pcs	3	
11.	Burn Free Dressing	Buah	1	
12.	Silk Adhesive Tapes	Pcs	2	
13.	Sarung Tangan Steril	Pcs	6	
14.	Guedel	Set	1	
C. ALKES				
1.	Collored Pouches	Pcs	5	
2.	Stylet Plastic Hard Adult	Pcs	3	
3.	Aneroid Sphygmomano meter W/Adult Cuff	Unit	1	

4.	Stethoscope	Set	1	
5.	Oxygen Cap 0.5 L + Pressure Manometer	Buah	1	
6.	Manual Portable Aspirator/Hand Suction Unit	Unit	1	
7.	Mouth Opener Moulder	Pcs	1	
8.	Tourniquette	Buah	1	
9.	Aluminium Pen Light	Buah	1	
10.	Laryngoscope w/ 1 Handle And Case3 Blade	Set	1	
11.	Set Endotracheal Tubes (7.0; 7.5)	Set	2	
12.	Minor Surgery Set	Set	1	
13.	Manual Resucitator	Buah	1	
14.	Oxygen Masker	Buah	3	
15.	Suture Perangkat Steril	Buah	3	
D.	LAIN-LAIN			
1.	Tas Dokter kedap air	Buah	1	
2.	Kartu Daftar isi	Buku	1	
3.	Kartu Medical record	Lembar	20	
4.	Tempat Obat/Alat	Buah	3	

b. perangkat perawat:

NO.	NAMA BEKAL KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH	KET.
A.	OBAT			
1.	Atropin Sulfat Inj. 0,25 mg/ml	Ampul	5	Tambahan
2.	Aminophyllin Sulfat Inj. 24 mg/ml	Ampul	4	kebutuhan
3.	Anti Spasmodik Inj	Ampul	5	khusus
4.	Cortisone Inj	Vial	2	(sesuai
5.	Antalgin + Piramidon	Vial	5	penugasan)
6.	Andrenalin Inj	Ampul	2	
7.	Lidocain Inj. 2 cc	Ampul	4	
8.	Diphenhidramin Inj	Vial	5	
9.	Antalgin 500 mg	Tablet	50	
10.	Paracetamol 500 mg	Tablet	50	
11.	Anti Influenza	Tablet	50	
12.	Anti Spasmodik	Tablet	50	
13.	Loperamid 2 mg	Tablet	50	
14.	Oralit 200 cc	Bks	50	
15.	Norit	Tablet	40	
16.	Metochlorpamid	Tablet	50	
17.	Antacid	Tablet	50	
18.	CTM 4 mg	Tablet	50	
19.	Prednison 5 mg	Tablet	50	
20.	Amoxicillin 500 mg	Tablet	50	
21.	Cotrimoxazole 480 mg	Tablet	50	
22.	Cefadroksil 500 mg	Tablet	50	
23.	Yod Povidone 60 ml	Botol	1	

24.	Chloramphenicol SK	Tablet	50	
25.	Mikonazol SK	Tube	10	
26.	Extract Placenta	Tube	10	
27.	Chloramphenicol 1 % TM	Botol	10	
28.	Gentamycin Salep Mata	Tube	10	
29.	Chloraetyl Spray	Botol	1	
30.	Ventolin Spray	Botol	5	
B. ALKES HABIS PAKAI				
1.	Disposable Syringe 3 cc	Buah	10	
2.	Disposable Syringe 5 cc	Buah	3	
3.	Elastik Verband	Roll	1	
4.	Spatel lidah	Buah	3	
5.	Plester 5 cm	Roll	1	
6.	Kasa Steril 16 x 16 cm	Doos	2	
7.	Benang Atraumatic	Pcs	5	
8.	Kapas 100 Gr	Bks	1	
9.	Bidai		Set	1
10.	Sarung Tangan	Pasang	3	
11.	Na Cl		Kolf	1
12.	RL		Klof	1
13.	Infuse Set	Set	3	
14.	Abboath 18	Buah	4	
15.	Alkohol 70 % 60 cc	Botol	1	
16.	Aquabidest 50 ml	Botol	1	
17.	Duk bolong	Buah	5	
C. ALKES				
1.	Minor Surgery set	Set	1	
2.	Stetoscope	Buah	1	
3.	Tensimeter lapangan	Buah	1	
4.	Termometer	Buah	1	
5.	Collar Neck	Buah	1	
D. LAIN-LAIN				
1.	Tas Perawat kedap air	Buah	1	
2.	Senter kecil	Buah	1	
3.	Plastik Obat	Pcs	100	
4.	Daftar isi Kat Perawat	Buku	1	
5.	Kartu medical record	Lembar	20	

c. perangkat ambulance:

NO.	NAMA BEKAL KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH	KET.
A. OBAT				
1.	Andrenalin Inj	Ampul	10	Tambahan
2.	Sulfas Atropin Inj	Ampul	10	kebutuhan
3.	Ephedrine Inj	Ampul	5	khusus
4.	Lidocain Inj	Ampul	5	(sesuai
5.	Meylon Inj	Ampul	3	penugasan)
6.	Dobuject Inj	Ampul	3	
7.	Cordaron Inj	Ampul	2	
8.	Thimelon Inj	Ampul	5	
9.	Stesolid Inj	Ampul	3	

10.	Kalmethasone Inj 5 ML	Ampul	3	
11.	Cortison Inj	Ampul	2	
12.	Buscopan Inj	Ampul	2	
13.	Ranitidin Inj	Ampul	2	
14.	Tramal Inj	Ampul	2	
15.	Isoket Inj	Ampul	2	
16.	Lasix Inj	Ampul	2	
17.	Pethidine/ Morfin Inj	Ampul	2	
18.	Asam Mefenamat 500 mg	Kaplet	20	
19.	Buscopan/sejenis	Tablet	20	
20.	Norit	Tablet	20	
21.	Loperamid 2 mg	Tablet	10	
22.	Oralit	Sachet	20	
23.	Antasida	Tablet	20	
24.	Ranitidin	Tablet	20	
25.	Mebhidrolin Napadisilat	Tablet	20	
26.	Dexamethasone	Tablet	20	
27.	Domperidon	Tablet	20	
28.	Cedocard	Tablet	20	
29.	Captopril	Tablet	20	
30.	Nifedipin 5 mg	Tablet	20	
31.	HCT	Tablet	20	
32.	ISDN 5 mg	Tablet	20	
33.	Bromheksin	Fls	2	
34.	Salbutamol	Fls	2	
35.	Ventolin Inhaler	Botol	2	
36.	Ciprofloxacin	Kaplet	20	
37.	Amoxicilin 500 mg	Tablet	20	
38.	Cefadroksil 500 mg	Tablet	20	
39.	Povidine 60 ML	Botol	1	
40.	Alkohol 70 %	Botol	1	
41.	Tetes Mata	Botol	3	
42.	Cairan Infus RL	Kolf	3	
43.	Cairan Infus 3 A	Kolf	3	
44.	Cairan Dextrose 5 %	Kolf	3	
45.	Cairan Na Cl	Kolf	3	
46.	Aquabidest	Botol	3	
47.	Dextrose 40 %	Kolf	2	
48.	Chlor Ethyl Spray	Fls	1	
B.	ALKES HABIS PAKAI			
1.	Infus Set	Pcs	2	
2.	IV Chatheter No. 16	Pcs	3	
3.	IV Chatheter No. 18	Pcs	3	
4.	Kassa Steril 16 X 16 CM	Doos	1	
5.	Plester 10 cm x 5 m	Rol	1	
6.	Alkohol Swab	Doos/Isi 100	1	
7.	Penutup Luka Kecil	Doos	2	
8.	Disposable Syringe 3 CC	Pcs	10	
9.	Disposable Syringe 5 CC	Pcs	2	
10.	Disposable Syringe 10 CC	Pcs	3	

11.	Masker	Box	1	
12.	Spalk/Bidai	Set	1	
C. ALKES				
1.	Tensimeter Aneroid	Unit	1	
2.	Collar Neck Dewasa (SML)	Set	1	
3.	Oksigen Set	Set	1	
4.	Tas P3K	Unit	1	
	- Betadine			
	- Perban			
	- Elastis perban			
	- Kassa steril			
	- Kapas alkohol			
	- Gunting			
	- Plester/hipavix			
	- Hand schon			
	- Masker disposable			
D. LAIN-LAIN				
1.	Sarung Bantal	Buah	4	
2.	Selimit Tebal	Buah	2	
3.	Sprei untuk Strecher	Buah	4	
4.	Kartu Daftar isi	Buku	1	
5.	Kotak Obat & Alat	Buah	3	
6.	Kartu Medical Record	Lembar	10	

d. perangkat kesehatan Satgasops setingkat peleton (SSP):

NO.	NAMA BEKAL KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH	KET.
A. OBAT				
1.	Paracetamol 500 mg	Tablet	100	
2.	Asam Mefenamat 500 mg	Tablet	100	
3.	Anti Infuenza	Tablet	100	
4.	Atapulgit + Pektin	Tablet	100	
5.	Oralit 200 cc	Sachet	100	
6.	Antasida	Tablet	100	
7.	Multivitamin + Vit C 500 mg	Tablet	100	
8.	Amoxicilin 500 mg	Tablet	100	
9.	Anti spasmodik inj	Ampul	10	
10.	Chlorethyl spray	Botol	1	
B. ALKES HABIS PAKAI				
1.	Kapas 5 gr	Bks	3	
2.	Kassa Steril 16 x 16	Bks	3	
3.	Pembalut Cepat 3 inc	box	3	
4.	Plester 1,25 cm	Roll	1	
5.	Penutup Luka Kecil	Buah	10	
6.	Spalk/ bidai	Set	1	
7.	Alkohol 70 %	botol	1	
8.	Povidon Iodine 15 ml	Botol	3	
9.	Disposable syringe 3 cc	buah	10	
10.	Elastik verband	Roll	1	

C.	LAIN-LAIN			
1.	Tas obat kedap air	Buah	1	
2.	Senter kecil	Buah	1	
3.	Plastik obat	Buah	1	
4.	Lotion Anti Nyamuk	Tube	30	
5.	Tissue Basah	Sachet	30	

- e. perangkat pasukan Satgasops setingkat sub detasemen (Subden) untuk penugasan 3 bulan.

NO.	NAMA BEKAL KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH	KET.
A. OBAT				
1.	Diphenhydramin Inj 10 ml	Flk	2	Tambahan
2.	Hosine-N-Butyl bromida Inj	Tablet	300	kebutuhan
3.	Adrenalin Hcl Inj 1 mg/ml	Ampul	25	khusus
4.	Lidocain Inj 2 % 2 ml	Ampul	15	(sesuai penugasan)
5.	Pethidin Inj 5% 2 ml	Ampul	5	
6.	Hidrokortison Inj 10 ml	Flk	2	
7.	Sol. Dextrose 5% 500 ml	Botol	3	
8.	Paracetamol 500 mg	Tablet	500	
9.	Ketoprofen 100 mg	Tablet	100	
10.	Anti influenza	Tablet	500	
11.	Mebhidroline Napadisilat	Tablet	150	
12.	Prednison 5 mg	Tablet	150	
13.	Antasida	Tablet	500	
14.	Loperamid 2 mg	Tablet	500	
15.	Metoklopramida HCl 5 mg	Tablet	150	
16.	Bisacodyl	Tablet	35	
17.	Salbutamol 2 mg	Tablet	10	
18.	Vitamineral	Tablet	500	
19.	Amoksisilin 500 mg	Kapsul	300	
20.	Ciprofloxacin 500 mg	Tablet	300	
21.	Kotrimoksazol 480 mg	Tablet	500	
22.	Sol Na Cl 0,9% 500 ml	Botol	3	
23.	Sol Ringer Lactat 500 ml	Botol	3	
24.	Spray Choraethyl 100 ml	Botol	3	
25.	Salep Mikonazol 10 g	Tube	10	
26.	Natrium Diklofenak gel. 20 g	Tube	7	
B. ALKES HABIS PAKAI				
1.	Sol. Povidon Iodine 10% 60 ml	Botol	5	
2.	Alcohol 70% - 100 ml	Botol	10	
3.	Aquabidest steril 100 ml	Botol	15	
4.	IV. Catheter	Buah	10	
5.	Infus Set	Buah	10	
6.	Bidai/Air Splint	Set	1	
7.	Benang bedah suture atraumatic media cutting 3-0, 0,75 m	Bungkus	3	
8.	Benang suture gulungan 3-0, 0,75 m	Rol	1	

9.	Catgut gulungan no. 3-0 75m	Rol	1	
10.	Disposable needle 22 G x 1,5	Buah	30	
11.	Disposable needle 23 G x 1,25	Buah	30	
12.	Disposable syringe 3 cc	Buah	30	
13.	Disposable syringe 5 cc	Buah	75	
14.	Jarum Jahit kulit	Buah	2	
15.	Jarum Jahit otot	Buah	4	
16.	Kantong plastik beretiket 10 x 5 cm	Lembar	300	
17.	Kapas murni	Bks	1	
18.	Kasa non steril 1 m x 80 cm	Bungkus	1	
19.	Kasa steril 16 x 16 cm	Bungkus	5	
20.	Folley Catheter no. 18 F	Buah	10	
21.	Pembalut Cepat no. 2 steril	Rol	10	
22.	Sarung tangan bedah no. 7 steril	Pasang	3	
23.	Sarung tangan bedah no. 7½ steril	Pasang	3	
24.	Duk steril	Buah	5	
25.	Duk steril bolong	Buah	5	
26.	Laken	Buah	2	
27.	Water purivication tablet/drops	Tablet	100	
C. ALKES				
1.	Baskom stainles steel (garis tengah 30 cm)	Buah	1	
2.	Gunting verband universal 14 cm	Buah	1	
3.	Set bedah minor	Set	1	
4.	Stetoskop	Buah	1	
5.	Tensimeter Aneroid	Buah	1	
6.	Thermometer	Buah	1	
7.	Urinal	Buah	2	
8.	Bed Pan	Buah	2	
9.	Oksigen Set	Set	2	
10.	Suction pump	Buah	1	
11.	Kidney Bowl	Buah	2	
12.	Buli-buli panas	Buah	2	
13.	Tromol	Buah	4	
14.	Tang Extrasi Dewasa	Set	1	
15.	Minor Surgery Set	Set	1	
D. LAIN-LAIN				
1.	Lampu senter	Buah	1	
2.	Tenda	Set	2	
3.	Tempat tidur lipat/ Velbed	Unit	3	
4.	Selimut	Buah	10	

5.	Kartu Daftar isi	Buah	1	
6.	Kartu Medical Record	Lembar	2	
7.	Tandu Lipat	Buah	1	
8.	Box Instrument	Buah	1	
9.	Box Obat	Buah	5	

2. Perangkat kesehatan kapal dan pesawat udara.

NO.	NAMA BEKAL KESEHATAN	SATUAN	JUMLAH	KET.
A. OBAT LUAR				
1.	Buscopan Inj/Sejenis	Ampul	2	Tambahan kebutuhan
2.	Adrenalin Inj. HCL 1 ml/ bitrates	Vial	2	
3.	Antalgin 500 MG	Tablet	400	khusus
4.	Paracetamol 500 MG	Tablet	400	(sesuai penugasan)
5.	Anti Influenza	Tablet	300	
6.	CTM 4 MG	Tablet	1.000	
7.	Prednison 5 MG	Tablet	400	
8.	Loperamid	Tablet	500	
9.	Norit/Bicarbon	Tablet	750	
10.	Oralit 200 CC	Bungkus	100	
11.	Papaverin 40 MG	Tablet	500	
12.	Dimenhidrinat 50 MG	Tablet	200	
13.	Antacid	Tablet	200	
14.	VIT. B Complex	Tablet	1.000	
15.	Ciprofloxacin 500 ml	Kaplet	200	
16.	Cotrimoxazol 480 mg	Kaplet	200	
17.	Salbutamol Tablet	Tablet	100	
18.	Alkohol 70 % 100 CC	Botol	2	
19.	Povidone Iodine 10 % 60 CC	Botol	3	
20.	Painkilla Cream 30 GR	Tube	4	
21.	Salep Kulit 5 GR	Tube	5	
22.	Chloramphenicol Salep Mata 3,5 GR	Tube	4	
23.	Tetes Mata	Botol	5	
24.	Cairan RL 500 CC	Kolf	5	
25.	Dextrose 5 %	Kolf	5	
26.	Ethyl chloride spray	Botol	1	
B. ALKES HABIS PAKAI				
1.	Verban 5 cm	Rol	5	
2.	Plaster 25 cm X 4 Yard	Rol	3	
3.	Kapas 100 GR	Bungkus	2	
4.	Penutup Luka Kecil	Box	3	
5.	Kasa Steril 16 cm X 16 cm	Box	5	
6.	Disposable Syringe 3 ml	Buah	20	
7.	Infusion Set	Buah	10	
8.	IV. Catheter	Buah	10	

9.	Catgut + Jarum	Sachet	3	
10.	Spalk/Bidai Kayu	Buah	3	
11.	Pembalut Siku	Buah	3	
12.	Pembalut Cepat	Roll	5	
C. ALKES				
1.	Tensimeter Air Raksa	Buah	1	
2.	Stetoscope	Buah	1	
3.	Gunting Verban	Buah	1	
4.	Reflek Hammer	Buah	1	
5.	Minor Surgery	SET	1	
6.	Tongue Spatel	Buah	1	
7.	Flash Light	Buah	1	
8.	Tabung Oksigen Set	Set	1	
9.	Duk Bolong	Buah	10	
D. LAIN - LAIN				
1.	Lemari gantung P3K	Buah	1	
2.	Kartu Daftar Isi	Buku	1	
3.	Kartu Medical Record	Lembar	100	

3. Perangkat pelayanan kedokteran kepolisian antara lain:

a. Perangkat *Disaster Victim Identification* (DVI):

- 1) Senter besar;
- 2) Kompas;
- 3) Termometer ruangan;
- 4) Kaca pembesar/loupe;
- 5) Pinset *disposable*;
- 6) *Scapel disposable*;
- 7) Gunting lurus;
- 8) Gunting bengkok;
- 9) Gelas ukur;
- 10) Pipet;
- 11) Meteran lapangan;
- 12) Tang (*Pliers*);
- 13) Sarung tang (*Tool Pouch*);
- 14) Kertas lakmus;
- 15) Pot berbagai macam ukuran;
- 16) Kassa steril;
- 17) *Washing hand gel*;
- 18) Penggaris besi;
- 19) *Perangkatchen gloves* karet;
- 20) *Hand gloves*;
- 21) *Label Human Remains*;
- 22) *Label Property*;
- 23) *Griding tape*;
- 24) Formulir *Post Mortem* standar Interpol;
- 25) Spidol marker 3 warna;
- 26) Alat tulis (pena 3 warna, pensil HB, serutan);
- 27) Kantong plastik berbagai macam ukuran;
- 28) Amplop kertas coklat berbagai ukuran;
- 29) Papan alas tulis;

- 30) *Cutter*;
- 31) Millimeter blok;
- 32) Koper Perangkat TKP.
- b. *Food Security/ Safety*:
 - 1) Reagen *Food Security/ Safety*:
 - a) Reagen *Arsenic*;
 - b) Reagen *Cyanide*;
 - c) Reagen *Nitrite*;
 - d) Reagen *Formaldehyde*.
 - 2) Alkes:
 - a) Tabung reaksi 10 ml;
 - b) Rak tabung reaksi;
 - c) *Blender* 1000 ml;
 - d) *Mortal* diameter 8 cm;
 - e) Plastik klip ukuran 16x25 cm;
 - f) Plastik klip ukuran 10x15 cm;
 - g) *Disposable* 20 ml;
 - h) *Com Stainless* Diameter 8 cm;
 - i) Sikat tabung;
 - j) *Cool Box*;
 - k) Gunting;
 - l) Sendok;
 - m) Pisau;
 - n) Gelas pengukur 100 ml;
 - o) Corong diameter 10 cm;
 - p) Botol semprot;
 - q) Kertas saring;
 - r) Beker glas 100 ml;
 - s) *Hand Gloves "S"*
 - t) *Hand Gloves "M"*;
 - u) Masker;
 - v) *Tissue*;
 - w) Formulir BAP I, II, III;
 - x) Alat tulis spidol;
 - y) Kertas label;
 - z) Map amplop;
 - aa) Tas Perangkat.
- c. Perangkat penanganan penyalahgunaan Narkotika:
 - 1) Toksikologi kualitatif Narkotika (standar 6 item):
 - a) THC;
 - b) Metamphetamine;
 - c) Amphetamine;
 - d) Morphine;
 - e) Cocaine;
 - f) Benzodiazepine.
 - 2) Toksikologi kuantitatif Narkotika;
 - 3) Pemeriksaan kuantitatif Alkohol.

G. KRITERIA PELAYANAN KESEHATAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN

1. Pelayanan *Disaster Victim Identification (DVI)* meliputi:
 - a. Olah TKP;
 - b. Pemeriksaan *Post Mortem* dan pengumpulan data *Ante Mortem*:
 - 1) Sampling dan Pemeriksaan *Deoxyribonucleic acid (DNA)*;
 - 2) Dental otopsi dan pengumpulan *dental record*; dan
 - 3) Pemeriksaan jenazah.
 - c. Rekonsiliasi;
 - d. Pemulasaraan jenazah; dan
 - e. Penyediaan kantong jenazah.
2. Pelayanan kedokteran forensik yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan meliputi:
 - a. Pembuatan *Visum et Repertum (VER)*:
 - (1) Pemeriksaan luar:
 - a) Jasa medis;
 - b) Alkes/bahan habis pakai;
 - c) Administrasi/dokumentasi.
 - (2) Otopsi di dalam kota dan di luar kota:
 - a) Otopsi di dalam kota:
 - (1) Jasa medis;
 - (2) Alkes/bahan habis pakai;
 - (3) Administrasi/dokumentasi.
 - b) Otopsi di luar kota:
 - (1) Jasa medis;
 - (2) Alkes/bahan habis pakai;
 - (3) Transportasi;
 - (4) Akomodasi;
 - (5) Administrasi/dokumentasi.
 - (3) Pemeriksaan Laboratorium Kedokteran Forensik antara lain: Histopatologi, Toksikologi, Rik bercak, *Diatomae*, Kuantitatif alkohol, Golongan Darah dan Radiologi forensik;
 - (4) Gali kubur/ekshumasi di dalam kota dan di luar kota.
 - a) Ekshumasi di dalam kota:
 - (1) Jasa medis;
 - (2) Alkes/bahan habis pakai;
 - (3) Biaya tukang gali kubur;
 - (4) Transportasi;
 - (5) Administrasi/dokumentasi.
 - b) Ekshumasi di luar kota:
 - (1) Jasa medis;
 - (2) Alkes/bahan habis pakai;
 - (3) Biaya tukang gali kubur;
 - (4) Transportasi;
 - (5) Akomodasi;
 - (6) Administrasi/dokumentasi.

- b. Olah TKP Aspek Medik di dalam kota dan di luar kota:
 - 1) Olah TKP Aspek Medik di dalam kota:
 - a) Alkes/bahan habis pakai;
 - b) Administrasi dan dokumentasi;
 - c) Jasa konsultan;
 - d) Transportasi.
 - 2) Olah TKP Aspek Medik di luar kota:
 - a) Alkes/bahan habis pakai;
 - b) Administrasi dan dokumentasi;
 - c) Jasa konsultan;
 - d) Transportasi;
 - e) Akomodasi.
- c. Memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan peradilan:
 - 1) Konsultasi hukum kesehatan/Medikolegal;
 - 2) Saksi ahli.
- d. Pelayanan kesehatan korban kekerasan pada wanita dan anak yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan meliputi:
 - 1) KDRT dewasa dan anak:
 - a) Jasa medis;
 - b) Jasa konsultan;
 - c) Asuhan keperawatan;
 - d) Pemeriksaan penunjang;
 - e) Alkes habis pakai;
 - f) Obat-obatan.
 - 2) Non KDRT dewasa dan anak:
 - a) Jasa medis;
 - b) Jasa konsultan;
 - c) Asuhan keperawatan;
 - d) Pemeriksaan penunjang;
 - e) Alkes habis pakai;
 - f) Obat-obatan.
- e. Pelayanan kesehatan tahanan pada Polri meliputi:
 - 1) Rikkes rutin:
 - a) Alkes habis pakai;
 - b) Obat-obatan.
 - 2) Rawat inap:
 - a) Rawat inap kelas III;
 - b) Jasa Medis;
 - c) Asuhan keperawatan;
 - d) Alkes habis pakai;
 - e) Obat-obatan.

3. Pelayanan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan lapangan (Keslap) yaitu: pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) berupa:
 - 1) Dukungan obat-obatan, antara lain:
 - a) Cairan infus;
 - b) Anti septik;
 - c) Anti biotik;
 - d) Anti diare;
 - e) Analgetik antipiretik;
 - f) Anti hipertensi;
 - g) Anti alergi;
 - h) Anti syok;
 - i) Anti influenza.
 - 2) Alkes Habis Pakai antara lain:
 - a) Disposable syringe;
 - b) Plester;
 - c) Sarung tangan;
 - d) Kasa steril;
 - e) Masker;
 - f) Minor set;
 - g) Oxycan;
 - h) Infus set.
 - 3) Jasa petugas (tenaga medis, paramedis dan non medis).
 - b. Bakti sosial daerah operasi dan bencana:
 - 1) Rapat panitia;
 - 2) Konsumsi petugas pelaksana;
 - 3) Perlengkapan;
 - 4) Akomodasi;
 - 5) Obat-obatan (untuk 3 hari), antara lain:
 - a) Analgetik antipiretik;
 - b) Antasida;
 - c) Anti influenza;
 - d) Anti alergi;
 - e) Anti diare;
 - f) Anti emetik;
 - g) Anti spasmodik;
 - h) Diuretikum;
 - i) Anti biotik;
 - j) Anti virus;
 - k) Anti asmatik;
 - l) Anti inflamasi;

- m) Anti diabetik;
 - n) Digestive;
 - o) Kontrasepsi;
 - p) Multi vitamin;
 - q) Anti hipertensi;
 - r) Anti depresan/anxietas;
 - s) Anti malaria;
 - t) Anti amoeba;
 - u) Obat kulit;
 - v) Obat mata;
 - w) Garamicyn ZM;
 - x) Obat telinga;
 - y) Obat hepar;
 - z) Obat kardiovaskular.
- 6) Alkes habis pakai;
 - 7) Material obat habis pakai dokter gigi;
 - 8) Cairan/injeksi habis pakai;
 - 9) Perlengkapan habis pakai;
 - 10) Alat tulis kantor;
 - 11) Dokumentasi.
- c. *Geomedicine*:
 - 1) Transportasi petugas survei;
 - 2) Konsumsi rapat;
 - 3) Honorarium konsultan;
 - 4) Pembuatan peta.
 - d. Pengamanan makanan VIP:
 - 1) Perangkat *Food Security/safety*;
 - 2) Uang saku;
 - 3) Transportasi.
 - e. Deteksi dini narkotika meliputi:
 - 1) Narkotika kualitatif (6 item);
 - 2) Alkes habis pakai.

H. KRITERIA KEGIATAN LEMBAGA KESEHATAN KEPOLISIAN

- 1. Penyelenggaraan Produksi dan Penyediaan Perangkat Kesehatan Untuk Mendukung Tugas Polri
 - a. Produksi alat kesehatan khusus untuk Duk Opsnal kepolisian meliputi:
 - 1) Perangkat pemeriksaan bahan yang diduga Narkotika:
 - a) Pereaksi Marquis:
 - penggunaan untuk pemeriksaan Morfin, Heroin, Codein, dan Petidin;

- b) Perekasi Canabis:
penggunaan untuk pemeriksaan Ganja, Hashish dan semua jenis canabis;
 - c) Perekasi Barbiturat:
penggunaan untuk pemeriksaan barbiturat;
 - d) Perekasi Amfetamin:
penggunaan untuk memeriksa sampel amfetamin;
 - e) Perekasi MDMA:
penggunaan untuk memeriksa sampel methamfetamin;
 - f) Perekasi Cocain:
penggunaan untuk memeriksa sampel cocain.
- 2) Perangkat pemeriksaan bahan yang diduga prekursor:
- a) Ephedrin;
 - b) Pseudoephedrin;
 - c) Asam Asetat Anhidrat;
 - d) Aseton;
 - e) Metil Etil Keton;
 - f) Safrole;
 - g) Isosafrol;
 - h) Toluene;
 - i) 3,4 Methylene Dioxyphenyl-2-Propanone;
 - j) Phenyl Acetic Acid;
 - k) 1-Phenyl-2-Propanone;
 - l) Piperonal;
 - m) Piperidin;
 - n) N-Acetyl Antranilic Acid;
 - o) Antranilic Acid;
 - p) Ergometrin;
 - q) Ergotamin;
 - r) Lisergid Acid;
 - s) Asam Chlorida;
 - t) Asam Sulfat;
 - u) Kalium Permanganat.
- 3) Krim penyamaran pasukan.
- b. Farmasi forensik dalam rangka dukungan penyelidikan dan penyidikan pada produk yang diduga palsu/ilegal terdiri dari:

- 1) Sampel produk asli sebagai pembanding:
 - a) Kelompok obat-obatan;
 - b) Kelompok makanan dan minuman;
 - c) Kelompok kosmetika;
 - d) Kelompok obat tradisional.
 - 2) Reagensia dan bahan habis pakai.
2. Kriteria Pemberian Pelayanan Identifikasi Gigi dan Penyimpanan Database Odontogram Bagi Anggota Polri dan Kelompok Masyarakat Dengan Risiko Tinggi
- a. Pemeriksaan odontogram dengan radiologi panoramik untuk penugasan operasional kepolisian:
 - 1) Administrasi;
 - 2) Paket radiologi panoramik:
 - a) foto panoramik;
 - b) jasa medis.
 - b. Pengambilan data odontogram kelompok masyarakat berisiko tinggi, tahanan dan teroris untuk database:
 - 1) Administrasi;
 - 2) Foto ekstra oral;
 - 3) Jasa medis.
 - c. Dental otopsi kriminal:
 - 1) Pembuatan odontogram;
 - 2) Foto intra dan ekstra oral;
 - 3) Dental radiologi (6 regio);
 - 4) *Personal Protective Equipment* (PPE);
 - 5) Bahan habis pakai;
 - 6) Jasa medis.
 - d. Penentuan usia tersangka:
 - 1) Pembuatan odontogram;
 - 2) Radiologi panoramik;
 - 3) Foto intra dan ekstra oral;
 - 4) Bahan habis pakai;
 - 5) Jasa medis.
 - e. Analisis bekas gigitan (*Bitemark*):
 - 1) Pembuatan odontogram;
 - 2) Pencetakan rahang dan bekas gigitan;
 - 3) Pembuatan model rahang dan bekas gigitan;
 - 4) Foto intra oral, ekstra oral, dan bekas gigitan;

- 5) Swab DNA;
- 6) Pemeriksaan odontologi (*Scanning, Tracing, Analisis*);
- 7) Jasa medis.

3. Kriteria Identifikasi dan Penyimpanan Data DNA

Pemeriksaan DNA untuk *Criminal DNA Database* serta penyelidikan dan penyidikan, meliputi:

- a. Administrasi;
- b. Pengambilan sampel;
- c. Ekstraksi;
- d. Kuantifikasi;
- e. Replikasi atau *Polymerase Chain Reaction (PCR)*;
- f. *DNA profiling*;
- g. Proses pencocokan.

I. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU

1. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulanan.

LAPORAN KEGIATAN YANKES TERTENTU BULANTA																
BIDANG DOKPOL																
NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN	TARGET		REALISASI KEGIATAN				ALOKASI ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN				SISA		KET	
		VOLUME	SATUAN	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	%		S.D. BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	%	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan.

LAPORAN KEGIATAN YANKES TERTENTU TAHUN ANGGARAN	
I.	PENDAHULUAN
	A. Umum
	B. Dasar
	C. Maksud dan Tujuan
II.	PELAKSANAAN
	A. Macam Kegiatan
	1. Bidang Yankes
	2. Bidang Dokpol
	3. Bidang Kesmapta
	B. Permasalahan yang Dihadapi
	C. Upaya-upaya yang Dilaksanakan
III.	HASIL YANG DICAPAI
	A. Bidang Yankes
	B. Bidang Dokpol
	C. Bidang Kesmapta
	D. Analisis dan Evaluasi
IV.	KESIMPULAN DAN SARAN
	A. Kesimpulan
	B. Saran
V.	PENUTUP

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUTARMAN